



**PUTUSAN**  
**Nomor "NOMOR"**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**"PENGGUGAT"**, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Tengkapak, 14 Desember 1981, bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**/email: **"EMAIL"**, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**"TERGUGAT"**, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tanggal lahir Long sam, 10 Mei 1982, bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**/email: **"EMAIL"**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register **"NOMOR"**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **"-"**, yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** 27 Juni 2011, dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri yang Sah menikah pada tanggal 25 Mei 2002 **"GEREJA"**;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis layaknya sebagai suami istri dan dikaruniai 2 anak yaitu **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** Lahir di Tanjung selor 01-08-2003 Dan **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** Lahir Di Tanjung selor 04-05-2008;
3. Bahwa dari sekitar tahun 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



4. Bahwa akibat permasalahan, perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih Dua tahun ;

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- d. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadili serta memutuskan perkara ini;

Berdasarkan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut: alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor "NOMOR"*



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“, yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” 27 Juni 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mencatat dan mendaftarkan Perceraian Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada “**DINAS**”;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

**Subsidiar:**

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christofer, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"**, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **"TERGUGAT"** tanggal 8 Mei 2023, lalu diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : "-," untuk Suami antara **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tertanggal 27 Juni 2011, lalu diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Surat Nikah **"GEREJA"** Nomor "-," antara **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"**, tertanggal 25 Mei 2002, lalu diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. "-," atas nama kepala keluarga **"PENGGUGAT"** tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh **"DINAS"**, lalu diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **"PENGGUGAT"**, NIK. "-," tanggal 31 Januari 2024, lalu diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **"SAKSI PENGGUGAT"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan kakak kandung Saksi dan Tergugat kakak ipar Saksi;
  - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat ingin berpisah/bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat yang Saksi tahu karena tidak cocok saja dan masalah pribadi lainnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya, yang Saksi ingat mereka menikah di **"GEREJA"** karena Saksi hadir saat itu;
  - Bahwa yang Saksi ingat mereka menikah sudah lebih dari 20 (dua

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara Agama Kristen di **"GEREJA"**;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat di Long Sam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah karena ada perselisihan rumah tangga, ada ketidakcocokan dan masalah pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa perihal masalah Penggugat dan Tergugat Saksi tidak terlalu paham;
- Bahwa antara keluarga sudah pernah dibicarakan namun tidak ada titik temu;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah belum sampai satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu yaitu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama mereka laki-laki bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar sembilan belas sampai dengan dua puluh tahun dan anak kedua mereka perempuan **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar lima belas tahun;
- Bahwa anak pertama mereka laki-laki yang bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua mereka perempuan yang bernama **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat yang ingin berpisah rumah tangga;
- Bahwa perihal apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui orang tuanya mau berpisah Saksi tidak tahu, karena mereka

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua tidak pernah bercerita kepada Saksi;

- Bahwa Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan/disatukan kembali mengingat sering cekcok dan ribut terus namun semua itu Saksi serahkan kepada mereka berdua

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan jawaban maupun duplik, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: “-“ atas nama **‘ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT’** yang dikeluarkan oleh **“DINAS”** tanggal 27 Juni 2011, lalu diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“, untuk Istri antara **“PENGGUGAT”** dengan **“TERGUGAT”** yang dikeluarkan oleh **“DINAS”** tanggal 27 Juni 2011, lalu diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **“TERGUGAT”**, NIK. “-“, tanggal 20 September 2018, lalu diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. “-“ atas nama kepala keluarga **“PENGGUGAT”** tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh **“DINAS”**, lalu diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **“SAKSI I TERGUGAT”**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan adik ipar Saksi dan Tergugat adik kandung Saksi;
  - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat ingin berpisah/bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat yang Saksi tahu karena tidak cocok saja dan masalah pribadi lainnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya, yang Saksi ingat mereka menikah di **“GEREJA”** karena Saksi hadir saat itu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor **“NOMOR”**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat mereka menikah sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara Agama Kristen di **"GEREJA"**;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat di Long Sam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat itu adu mulut;
- Bahwa perihal masalah antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak terlalu mengerti namun yang Saksi dengar mereka berdua sering bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi saat itu di rumah Tergugat dan pihak dari keluarga Penggugat tidak hadir namun tidak berhasil (gagal);
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pertemuan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa perihal sudah berapa lama antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu yaitu Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama mereka laki-laki bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar sembilan belas sampai dengan dua puluh tahun dan anak kedua mereka perempuan **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar lima belas tahun;
- Bahwa anak pertama mereka laki-laki yang bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua mereka perempuan yang bernama **"ANAK II**

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan/disatukan kembali mengingat sering cekcok dan ribut terus namun semua itu Saksi serahkan kepada mereka berdua;

2. Saksi **“SAKSI II TERGUGAT”**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat ingin berpisah/bercerai dari Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat yang Saksi tahu karena tidak cocok saja sering terjadi pertengkaran sedangkan masalah pribadi lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya, yang Saksi ingat mereka menikah di **“GEREJA”** namun Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa yang Saksi ingat mereka menikah sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara Agama Kristen di **“GEREJA”**;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat di Long Sam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa perihal masalah antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak terlalu mengerti namun yang Saksi dengar mereka berdua sering bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi saat itu di rumah Tergugat dan pihak dari keluarga Penggugat tidak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor **“NOMOR”**





hadir namun tidak berhasil (gagal);

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pertemuan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa perihal sudah berapa lama antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu yaitu Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama mereka laki-laki bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar sembilan belas sampai dengan dua puluh tahun dan anak kedua mereka perempuan **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berusia sekitar lima belas tahun;
- Bahwa anak pertama mereka laki-laki yang bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua mereka perempuan yang bernama **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan/disatukan kembali mengingat sering cekcok dan ribut terus namun semua itu Saksi serahkan kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor "NOMOR"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (*Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975*) sementara secara relatif kewenangan Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat (*vide Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975*);

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang (surat tercatat) yang menerangkan jika diterima oleh diri Tergugat sendiri, hal demikian membuktikan jikalau Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti T-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **"TERGUGAT"**, NIK. **"-"**, tanggal 20 September 2018, sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen (*vide bukti P-3 dan T-2*), maka dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"* dengan demikian meskipun Tergugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun tanggapan terhadap gugatan Penggugat yang artinya Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun atas gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara *a quo* hanya Penggugat yang dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan 1 (satu) orang saksi yaitu **"SAKSI PENGGUGAT"** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **"SAKSI I TERGUGAT"** dan Saksi **"SAKSI II TERGUGAT"** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : "--", untuk Suami antara **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tertanggal 27 Juni 2011, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Nikah **"GEREJA"** Nomor "--" antara **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"** dan bukti T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : "--", untuk Istri antara **"PENGGUGAT"** dengan **"TERGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tanggal 27 Juni 2011, dihubungkan dengan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2022 secara agama Kristen di **"GEREJA"**, dengan demikian terbukti bahwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi "**SAKSI PENGUGAT**", Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena ada perselisihan, ketidakcocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah juga disampaikan oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **"SAKSI I TERGUGAT"** dan Saksi **"SAKSI II TERGUGAT"** dengan penyebab yang sama yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, adapun pihak yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi **"SAKSI PENGGUGAT"**, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan antara keluarga namun tidak ada titik temu, bahkan diantara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan ingin berpisah rumah tangga (vide bukti P-1), Saksi **"SAKSI I TERGUGAT"** dan Saksi **"SAKSI II TERGUGAT"** juga menerangkan bahwa pihak dari keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi saat itu di rumah Tergugat dimana pihak dari keluarga Penggugat tidak hadir namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terjadi pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi, selama pemeriksaan persidangan fakta-fakta yang muncul menunjukkan jika keduanya tidak menunjukkan adanya itikad untuk kembali menjadi suami istri, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-  
Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“, yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” 27 Juni 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta agar selaras dengan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mencatat dan mendaftarkan Perceraian Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada kepada “**DINAS**””, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*, sehingga petitum ke-3 (tiga) telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan agar petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta serta agar selaras dengan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) gugatan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“, yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 27 Juni 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mencatat dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, dengan dihadiri oleh M. Soleh, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.  
Ttd

Hakim Ketua  
Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti  
Ttd

M. Soleh, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3..... Panggilan .	:	Rp29.000,00;
.....		
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan Penggugat & Tergugat.		
5.....Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
.....		
6.....Meterai	:	Rp10.000,00;
.....		
Jumlah	:	Rp174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor "NOMOR"